

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **KONSEP HAM DAN LANDASAN TEORI HAK-HAK NARAPIDANA**

##### **A. Konsep HAM di Indonesia**

Lahirnya hak-hak narapidana terinspirasi dari HAM itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa hak-hak narapidana, yang secara tegas diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan bagian penting yang tak terpisahkan, ketika kita berbicara mengenai dimensi manusia.

HAM menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945. Semula HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia (Muladi, 2005: 3). Membicarakan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa

manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi yang positif (Majda El-Muhtaj, 2005: 228).

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk itu maka oleh Penciptanya manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga Negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap Negara. Sedangkan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia (Muladi, 2005:6).

## **B. Napak Tilas Perjalanan LP di Indonesia**

Menengok ke belakang perjalanan LP di Indonesia, adalah sebuah jejak-jejak panjang nan penuh liku. Hal ini terkait dengan sejarah berdirinya negara tercinta ini, yang memiliki masah-masah pahit tatkalah Belanda dan Jepang menancapkan cakar tajamnya di masa penjajahan. Masa demi masa terlewati, mengukir catatan demi catatan. Masing-masing masa memiliki sejarah tersendiri. Tentu saja ini bukan hanya sekedar catatan, namun makna di dalamnya dapat dijadikan acuan menuju gerbang profesionalisme LP untuk menjawab tantangan di masa datang.

### **1. Periode Kerja Paksa**

Periode pidana kerja paksa di Indonesia berlangsung sejak pertengahan abad ke XIX atau tepatnya mulai tahun 1872 hingga 1905. Ditandai dengan dua jenis hukum pidana; pertama hukum pidana khusus untuk orang indonesia ; dan yang kedua, pidana khusus untuk orang eropa. Bagi orang indonesia dan golongan Timur Asing berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Khusus, yakni "*Wetboek van Strafrecht voor de inlanders in Nederlandsch Indie*"( Endang S, 2011: 12). Artinya Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang pribumi di Hindia Belanda. Pada saat itu orang Indonesia disebut dengan "Inlanders".

Pada periode ini pidana kerja merupakan bentuk pemedanaan yang sering kali dijatukan kepada "Inlanders". Lama pidana sangat bervariasi bisa seumur hidup, atau minimal satu hari. Sedangkan pidana kerja terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa (*dwang arbeid*) dan dipekerjakan (*ter*

*arbeid*). Kerja paksa yang lamanya lima tahun dilakukan dengan dirantai, di bawah lima tahun tanpa dirantai, sedangkan satu tahun ke bawah disebut dengan istilah “dipekerjakan”, dan yang di bawah tiga bulan disebut “krakal”.

Pidana kerja paksa baik dengan rantai maupun tidak dilaksanakan di luar daerah asal terpidana. Hukumnya yang disebut juga dengan pembuangan (*veranning*), dimaksudkan untuk memberatkan terpidana, dijaukan dari sanak saudara serta kampung halaman. Bagi orang Indonesia yang cenderung memiliki sifat kekerabatan dan persaudaraan, tentu saja hal ini dirasa sangat memberatkan.

Terpidana menjalani kerja paksa di luar daerah, dengan bekerja pada proyek-proyek besar, seperti; tambang batu bara di Sawah Lunto (Umbilin), proyek pembuatan jalan di Sumatera Tengah, Tapanuli, Aceh, Sulawesi, Bali/Kintamani, Ambon, Timor dan lain-lain. Selain itu para terpidana juga bekerja sebagai pemikul perbekalan dan peluru saat perang Aceh, dan di tempat-tempat lain di luar Jawa.

Tujuan utama dari hukuman pada periode tahun 1872-1905 ini adalah menciptakan rasa takut dan mengasingkan terpidana dari masyarakat. Meskipun pada waktu itu berlaku “*Reglement op de orde en Tucht*” (Staatblad 1871 Nomor 78) yang berisi tata tertip terpidana, namun semuanya praktis tidak dijalankan. Para terpidana tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagaimana mestinya. Akibatnya, kondisi kesehatan para terpidana sangat menyedihkan, bahkan hampir setiap hari terjadi

usaha pelarian. Penegakan hukum pada masa kekuasaan Hindia Belanda ini sangat bersifat menyeluruh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

## 2. Periode Kolonial Belanda

Pada masa ini sudah mulai diberlakukan sistem kamar bersama, agar terpidana kerja paksa dapat melakukan hukumannya di dalam lingkungan tembok di pusat penampungan. Akan tetapi bagi ahli penologi (ilmu kepenjaraan) sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan sehingga muncul istilah “*school of crime*”, akibat lain adalah muncul hukum rimba, dan bukan rahasia lagi bilah si jagoan ini melakukan aktifitas homoseksual terhadap mereka yang lebih lemah.

Sepanjang hari para terpidana melakukan kerja paksa yang dikoordinasi layaknya seorang pekerja dalam sebuah perusahaan.

Periode ini ditandai dengan lahirnya cikal bakal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimulai pada masa ini, yakni dengan lahirnya “*Wetboek van strafrecht voor Nederlansch-Indie*” (Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda). Ketentuan ini ditetapkan dengan Koninklijk Besluit pada tanggal 1 Januari 1918 (wordpress.com, serbasejarah: 2009). Salah satu isi dari perundang-undangan ini adalah dihapuskannya istilah “pidana kerja” menjadi “pidana hilang kemerdekaan”. Dengan adanya “*Wetboek van strafrecht voor Nederlansch-Indie*” ini maka tiadalagi perbedaan perlakuan antara orang Indonesia dan Timur Asing dengan orang-orang Eropa (blogspot.com, penjara masa kolonial Belanda: 2011).

### **3. Periode Pendudukan Jepang**

Pada masa ini perlakuan terpidana lebih merupakan eksploitasi atas manusia. yang diutamakan adalah hasil dari perusahaan-perusahaan di penjara khususnya untuk keperluan perang. Barang-barang yang dihasilkan antara lain; pakaian, sepatu, peti peluru, pedang samurai (ditjenpas.go. 2011).

Akibat diperas tenaganya secara terus menerus, kondisi kesehatan para terpidana sungguhlah memprihatinkan, banyak dari mereka yang terserang malaria disertai dengan busung lapar. Rata-rata dalam satu hari 25 orang terpidana menemui ajalnya di rumah penjara cipinang.

Perlakuan terhadap terpidana bangsa indonesia pada jaman Nippon ini mencatat lembaran hitam dari sejarah kepenjaraan di tanah air tercinta ini. Tak beda dengan masa kerja paksa di abad ke-19. Kepergian Jepang dari tanah indonesia menyisakan puing-puing kehancuran, sisa peninggalan masa lampau serta hati yang tercabik usai penjajahan yang tak berprikemanusiaan.

### **4. Periode Kemerdekaan**

Akhirnya, melalui perjuangan panjang para pejuang, indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini melahirkan babak baru pula bagi sistem kepenjaraan di Indonesia.

a. 1945-1950

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menandakan berakhirnya masa kolonial selama kurang lebih tiga setengah abad. Sekaligus terbukanya kesempatan bagi bangsa Indonesia mengurus sendiri tatalaksana kepenjaraannya. Dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan, beredar surat edaran yang pertama kali dikeluarkan dalam sejarah kepenjaraan Republik Indonesia. Tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1945, bernomor G.8/588, dan dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI yang pertama, Profesor Mr. Dr. Soepomo. Surat edaran Menteri Kehakiman RI tersebut berisi tentang serangkaian peraturan baru yang intinya menyatakan bahwa semua penjara telah dikuasai Republik Indonesia, dan perintah yang wajib diikuti adalah perintah dari Menteri Kehakiman atau Kepala Bagian Urusan Penjara. Surat Edaran bertanggal 26 Januari 1946 ini disebut pedoman “Reglemen Penjara” (Sujatno Adi, 2004: 29).

Sistem kepenjaraan perlahan namun pasti kian diperhatikan misalnya saja soal anak-anak terpenjara, harus tetap diperhatikan soal pendidikannya. Misalnya dengan pelajaran-pelajaran tangan, pemberantasan buta huruf, pendidikan rohani, latihan jasmani, dan sebagainya.

b. 1950-1960

Dalam masa ini, jawatan Kejenjaraan Republik Indonesia berikut lembaga-lembanya berada dibawah koordinasi Pusat Kejenjaraan

Republik Indonesia Serikat. Negara RIS mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan perlakuan orang-orang terpidana, yakni dengan memberikan remisi. Peraturan ini dituangkan dalam keputusan Presiden RIS no. 156 tentang “pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau untuk sebagian pada tiap-tiap tanggal 17 Agustus ”( Sujatno Adi, 2004: 30).

c. Lahirnya Pemasarakatan

Upaya perbaikan terhadap pemasarakatan terus dilakukan dan tidak hanya terjadi pada bangsa kita, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa lain. pada tahun 1933 *The International Penal and Penitentiary Commision* (IPPC) (Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana) telah merencanakan dan tahun 1934 mengajukan untuk disetujui oleh *The Asembly of The Leaque of netion* (Rapat Umum Organisasi Bangsa-Bangsa). Naska IPPC setelah diadakan perbaikan-perbaikan dan kemudian pada tanggal 1955, disetujui kongres PBB, yang kita kenal dengan *Standart Minimum Rules* (SMR) dalam pembinaan narapidana. Pada tanggal 31 juli 1957 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi No. 663C XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan menerapkannya.

Pada tanggal 5 Juli 1963 di Istana Negara Republik Indonesia dalam penganugrahan Doctor Honoris Causa bidang hukum dengan pidatonya “Pohon Beringin Pengayoman”; yang antara lain dinyatakan

bahwa tujuan dari pidana penjara adalah “Pemasyarakatan”. Pendapat DR. Sahardjo, SH tentang mereka yang pernah mendekam dipenjara amatlah mulia “Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang sebagai manusia” gagasan mengenai Pemasyarakatan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 27 April 1964 pada Konferensi Nasional Kepenjaraan di Grand Hotel Lembang, di kota Bandung. Istilah Kepenjaraan diganti dengan Pemasyarakatan, saat bersejara itu akhirnya ditetapkan sebagai hari Pemasyarakatan.

Dalam Koferensi Lembaga dirumuskan sepuluh prinsip-prinsip pokok yang kemudian disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana, prisip-prinsip tersebut dalam subtansinya terlihat bagaimana cara negara memperlakukan narapidana sangat manusiawi dengan mengayomi dan membrikan bekal hidup, Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, berikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertobat, membrikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana dan anak didik berdasarkan Pancasila, narapidana dan anak didik harus diperlakukan sebagai manusia dan lain-lain.

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Karena itu dipentingkan adalah prosesnya, yakni proses yang interaktif. Proses pemasyarakatan

adalah proses gotong royong antara pelanggar hukum, petugas pemasyarakatan dan masyarakat sesuai dengan Pancasila.

### **C. Gambaran Umum tentang LP Kelas IIA Wirogunan.**

Melihat perjalanan LP yang begitu panjang dan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pelayanan serta pemenuhan kebutuhan dari warga binaan pemasyarakatan, maka hal yang sama pun dilakukan oleh LP Kelas IIA Wirogunan. LP Kelas IIA Wirogunan yang terletak di Jl. Taman Siswa Nomor.6 Yogyakarta 5511, menempati areal seluas kurang lebih 3,8 ha. Merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda dengan nama *Gevangelis En Huis Van Bewaring*. Dengan bentuk bangunan yang khas, tembok tebal dengan kusen pintu dan jendela yang besar dan tinggi, bangunan LP Kelas IIA Wirogunan ini dibangun antara tahun 1910 sampai tahun 1915.

Hingga sekarang LP Kelas IIA Wirogunan telah mengalami enam kali perubahan nama, yaitu:

1. *Gevangelis En Huis Van Bewaring* (Jaman Belanda).
2. *Pendjara Djogjakarta*.
3. *Kempondjaraan Daerah Istimewa Djogjakarta*.
4. Kantor Direktorat Bina Tuna Warga.
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta.
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

a. Visi dan Misi

- 1) Visi: memulikan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun hidup mandiri)
- 2) Misi: melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Kepegawaian

Pada saat ini pegawai LP Kelas IIIA Wirogunan berjumlah 224 orang pegawai dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	STRATA 2	4 orang
2	STRATA 1	57 orang
3	SARJANA MUDA	25 orang
4	SMA/SEDERAJAT	143 orang
5	SMP	2 orang
6	SD	3 orang

c. Beberapa Seksi di LP

1) Seksi Pembinaan Narapidana

Tugas Seksi Binapi adalah melakukan bimbingan kemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan. Dalam kegiatannya, Seksi Binapi dibantu oleh Sub Seksi Registrasi dan Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat), Pembinaan Agama,

### Pembinaan Keseniaan.

#### 2) Seksi Kegiatan Kerja

Tugas Seksi Kegiatan Kerja adalah melaksanakan bimbingan dan pelatihan kerja kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam kegiatannya, Seksi Giatja dibantu oleh Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja serta Sub Sarana Kerja. Adapun unit-unit kerja di LP Kelas IIA Wirogunan adalah:

##### a) Bimker

###### (1) Produksi:

(a) Persepatuan (perkulitan)

(b) Pengelasan

(c) Panel Bambu

(d) Pertukangan

(e) Pertanian

(f) Anyaman karpet

(g) Handicraft

(h) Sablon Kaos

(i) Perikanan

###### (2) Jasa:

(a) Penjahitan

(b) Otomotif

(c) Pijat

(d) Laundry

(e) Salon atau Potong rambut

b) Nonproduksi

- (1) Tamping TU
- (2) Tamping BINAPI
- (3) Tamping KAMTIB
- (4) Tamping Kegiatan Kerja
- (5) Tamping Dapur
- (6) Tamping Koperasi

3) Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Tugas Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib adalah mengatur jadwal tugas pengamanan, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan berkala di bidang keamanan dan tata tertib. Seksi Minkamtib di bantu dengan oleh Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Administrasi Pelapor.

## H. Landasan Teori

Aristoteles menyusun teorinya tentang hukum, bahwa hukum itu mengandung rasa Sosial-Etis, baginya, karena hukum menjadi pengaruh manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan. Menurut Aristoteles Kesamaan dibagi menjadi dua yaitu kesamaan numerik dan kesamaan

proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: “semua orang sederajat di depan hukum”. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya ” (Bernard L. Tanya dkk, 2010: 44-45). Teori keadilan dari Aristoteles juga dapat kita lihat dalam Pancasila, sebagai falsafa bangsa Indonesia, dalam sila ke 5, menghendaki adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kelompok narapidana atas pemenuhan hak-hak mereka secara adil. Dengan demikian penggunaan teori keadilan ini diharapkan dapat mengukur bagaimana upaya optimalisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah di LP Kelas IIA Wirogunan serta faktor penghambatnya.